

LAMPIRAN : SURAT MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 500/1994/SJ
TANGGAL : 2 April 2017

**Panduan Mekanisme dan Kriteria Pengukuran Kinerja
Koordinasi Pengelolaan Inflasi Daerah Tahun 2017
TPID Tingkat Provinsi**



LAMPIRAN : SURAT MENTERI DALAM NEGERI
 NOMOR : 500/1994/SJ
 TANGGAL : 2 April 2017

KRITERIA EVALUASI KINERJA TPID TINGKAT PROVINSI TAHUN 2017

A. ASPEK PENILAIAN DAN PENILAI

- Pengukuran kinerja TPID didasarkan atas pembobotan dari dua aspek penilaian, yakni **aspek proses** dan **aspek hasil**. Besaran bobot untuk masing-masing aspek penilaian tersebut ditetapkan sebesar **60%** untuk aspek proses dan **40%** untuk aspek keluaran dengan rincian sebagai berikut:

Aspek Pengukuran	Usulan 2017
Outcome	Bobot: 40%
<i>Mencerminkan hasil dari upaya daerah dalam melakukan koordinasi pengendalian inflasi</i>	Komponen: a. Realisasi inflasi (Bobot 20%) b. Volatilitas inflasi (Bobot 20%)
Process	Bobot: 60%
<i>Mencerminkan langkah/upaya bersama dalam pengendalian inflasi daerah</i>	Komponen: a. Koordinasi (Bobot 10%) b. Rekomendasi kebijakan (Bobot 10%) c. Inovasi program (Bobot 30%) d. Akuntabilitas (Bobot 10%)

- Dalam melakukan penilaian, Pokja Daerah TPIP melibatkan *External Reviewer*, dimana :
 - **Pokja Daerah TPIP** akan menghitung nilai realisasi inflasi dan volatilitas inflasi untuk penilaian aspek hasil;
 - **Pokja Daerah TPIP** akan melakukan verifikasi dokumen penilaian yang disampaikan TPID pada aspek proses untuk komponen Koordinasi (10%), Rekomendasi Kebijakan (10%) dan Akuntabilitas (10%);
 - **External reviewer** akan memverifikasi dokumen penilaian yang disampaikan TPID pada aspek proses untuk komponen Inovasi Program (30%).

B. KOMPONEN ASPEK PROSES

Penilaian Aspek Proses dimaksudkan untuk mereview upaya (*effort*) TPID dalam kegiatan pengendalian inflasi daerah. **Bobot penilaian Aspek Proses adalah 60% terhadap total nilai secara keseluruhan**, dengan rincian:

LAMPIRAN : SURAT MENTERI DALAM NEGERI
 NOMOR : 500/1994/SJ
 TANGGAL : 2 April 2017

- Komponen Koordinasi 10%
- Komponen Rekomendasi Kebijakan 10%
- Komponen Inovasi Program 30%
- Komponen Akuntabilitas 10%

Penilaian untuk masing-masing komponen tersebut dilakukan dengan mengacu pada kriteria berikut:

1. Kriteria pengukuran komponen koordinasi (10%)

Kegiatan	Kriteria	Nilai per-Kegiatan	Keterangan
High Level Meeting	• Rapat dipimpin Kepala Daerah dan merumuskan kebijakan TPID serta dibuktikan dengan risalah rapat.	3	Dikalikan dengan frekuensi
	• Rapat dipimpin minimal oleh Sekretaris Daerah dan merumuskan kebijakan TPID serta dibuktikan dengan risalah rapat.	1	
Rakor provinsi (diinisiasi oleh provinsi untuk mengoordinasikan kab/kota)	• Rapat dipimpin oleh Kepala Daerah, dihadiri oleh perwakilan TPID kab/kota dibuktikan dengan risalah rapat.	3	Dikalikan dengan frekuensi
	• Rapat dipimpin Sekda Provinsi, dihadiri oleh perwakilan TPID kab/kota dibuktikan dengan risalah rapat.	1	
Kegiatan capacity building yang diinisiasi oleh daerah	Jenis kegiatan: • Workshop • Sosialisasi • Studi banding	1	Dikalikan dengan frekuensi

2. Kriteria pengukuran komponen kebijakan (10%)

Kegiatan	Kriteria	Nilai per-Kegiatan	Keterangan
Nota dinas rekomendasi kebijakan	• Disampaikan kepada kepala daerah berdasarkan hasil pertemuan TPID	2	Dikalikan dengan frekuensi
Pelaksanaan kebijakan di daerah	• Penyusunan peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Pengendalian Inflasi Daerah (misal Surat Edaran tentang Pelaksanaan Operasi Pasar, SE tentang Pasar Lelang, Kerjasama Antar Daerah, dll). • Surat rekomendasi kepala daerah kepada K/L yang merupakan rekomendasi kebijakan hasil pertemuan TPID	3	Dikalikan dengan frekuensi

LAMPIRAN : SURAT MENTERI DALAM NEGERI
 NOMOR : 500/1994/SJ
 TANGGAL : 2 April 2017

3. Kriteria pengukuran komponen akuntabilitas (10%)

Kegiatan	Kriteria	Nilai per-Kegiatan	Keterangan
Laporan TPID	• Laporan TPID sebagaimana diatur dalam Inmendagri 027/1696/SJ dan/atau Permenko Nomor 10 Tahun 2017	2	Dikalikan dengan frekuensi

4. Inovasi Program (30%)

- Penilaian inovasi program yang dilakukan TPID berdasarkan laporan yang disampaikan TPID dalam format **one page summary (OPS)**. Laporan yang disampaikan dalam OPS berisikan implementasi program strategis yang menjadi unggulan TPID dalam rangka menciptakan stabilitas harga di daerah.
- Penilaian OPS akan dilaksanakan oleh **external reviewer**, dengan kriteria penilaian sebagai berikut:

	Kriteria Penilaian Inovasi Program				Total Nilai
	Latar belakang pemilihan program	Aspek kerjasama (antar daerah atau stakeholders lain)	Aspek pembiayaan program kerja	Implementasi program dapat mengatasi persoalan jangka pendek atau panjang	
Rentang Score	10-15	10-25	10-25	10-35	40 - 100

Kriteria Penilaian Inovasi Program (*One Page Summary*)

C. ASPEK HASIL: REALISASI DAN VOLATILITAS INFLASI

Aspek keluaran mengukur angka **realisasi inflasi** dan **volatilitas inflasi** 2017 yang dimaksudkan untuk melihat dampak upaya TPID dan alokasi anggaran dalam menjaga stabilitas harga. Keempat komponen pengukuran realisasi tersebut ditetapkan memiliki bobot masing: Realisasi inflasi (*Bobot 20%*), Volatilitas inflasi (*Bobot 20%*).

LAMPIRAN : SURAT MENTERI DALAM NEGERI
 NOMOR : 500/1994/SJ
 TANGGAL : 2 April 2017

Tabel Kriteria dan Metode Penilaian Aspek Hasil

Komponen Pengukuran	Kriteria/Rumus	Keterangan
TPID Provinsi		
1 Realisasi inflasi	$\text{Nilai Aspek Realisasi Inflasi} = 100 - (At - (Sn + Dv))$ $Dv = Xk - \bar{Xn}$ <p>At: Aktual inflasi Sn: Sasaran Inflasi Nasional Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Dv: Deviasi antara rata-rata inflasi provinsi (\bar{Xk}) dengan rata-rata inflasi nasional (\bar{Xn}). Rata-rata inflasi yg digunakan adalah rata-rata inflasi yoy 3 tahun terakhir (<i>yoy monthly average</i>)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Sumber data: BPS provinsi - Periode rata-rata inflasi adalah Januari 2015 – Desember 2017 - Inflasi provinsi merupakan agregat inflasi seluruh kota sampel inflasi IHK dalam provinsi tersebut
2 Volatilitas inflasi	$\text{Nilai Aspek Volatilitas Inflasi} = 100 - (SDt)$ $SDt = \sqrt{\frac{\sum(x_t - \bar{x}_t)^2}{n}}$ <p>SDt : Standar deviasi inflasi aktual bulanan (mtm) provinsi Xt : Inflasi aktual bulanan (mtm) provinsi \bar{Xt} : Rata-rata inflasi aktual bulanan (mtm) provinsi n : jumlah sampel</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Sumber data: BPS provinsi - Periode rata-rata inflasi aktual bulanan adalah Januari-Desember 2017 - Inflasi provinsi merupakan agregat inflasi seluruh kota sampel inflasi IHK dalam provinsi tersebut

D. Tahapan dan Jadwal Penilaian

Batas waktu penyampaian dokumen penilaian pada hari Jumat tanggal 4 Mei 2018, pukul 15.00 WIB , dengan cara sebagai berikut :

- 1) Mengunggah (*upload*) Formulir beserta dengan dokumen pendukungnya ke situs pokjanastpid.id atau dapat dikirimkan ke email Pokja Daerah TPIP : pokjadaerahtpip@gmail.com, dengan *subject* : Dokumen Penilaian TPID 2017 (Provinsi).
- 2) Mengirimkan dokumen *hardcopy* melalui pos ke Sekretariat TPIP di Kantor Kemenko Perekonomian Lt. 1, Jalan Medan Merdeka Barat No. 7 Jakarta Pusat, Telp (021) 34832620.

Apabila diperlukan pendalaman atas dokumen laporan TPID, Pokja Daerah TPIP akan melakukan verifikasi kepada TPID yang bersangkutan atau pihak yang berkompeten melalui tinjauan langsung, *video conference*, telepon, dll

Dokumen penilaian yang diserahkan meliputi: formulir self assessment beserta dokumen pendukung (lampiran), dan formulir *one page summary* (OPS). Adapun tahapan penilaian meliputi:

- i. Verifikasi dokumen aspek proses kriteria intensitas kegiatan, yaitu verifikasi form *Self Assessment*;
- ii. Penilaian aspek proses kriteria kualitas program kerja unggulan, yaitu penilaian form Formulir *One Page Summary* (OPS) Program Kerja Unggulan TPID oleh *external reviewer*;
- iii. Penghitungan penilaian aspek keluaran baik untuk realisasi maupun volatilitas inflasi. Angka inflasi yang dihitung merupakan angka inflasi yang dikeluarkan oleh data Badan Pusat Statistik;
- iv. Sekretariat akan mengagregasi hasil penilaian untuk seluruh aspek;

LAMPIRAN : SURAT MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 500/1994/SJ
TANGGAL : 2 April 2017

- v. Hasil penghitungan akhir kompilasi disampaikan kepada Pimpinan Pokja Daerah dalam Penentuan Nominasi;
- vi. Pimpinan Pokja Daerah menetapkan pemenang untuk masing-masing kawasan TPID provinsi dan kabupaten/kota.

E. Penetapan Pemenang TPID Provinsi

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sebagai ketua TPIP akan menetapkan pemenang dengan kategori sebagai berikut:

- TPID Provinsi berkinerja terbaik di Wilayah Sumatera
- TPID Provinsi berkinerja terbaik di Wilayah Jawa-Bali
- TPID Provinsi berkinerja terbaik di Wilayah Kalimantan
- TPID Provinsi berkinerja terbaik di Wilayah Sulawesi
- TPID Provinsi berkinerja terbaik di Wilayah Mapua-Nusa Tenggara

LAMPIRAN : SURAT MENTERI DALAM NEGERI
 NOMOR : 500/1994/SJ
 TANGGAL : 2 April 2017

Formulir Self Assessment Pengukuran Kinerja Koordinasi Pengelolaan Inflasi Daerah FORMULIR KEGIATAN TPID PROVINSI 2017

Provinsi :

Kegiatan	Kriteria	Nilai per-Kegiatan (a)	Ket	Jml Kegiatan (b)	(a) x (b)
High Level Meeting	<ul style="list-style-type: none"> • Rapat dipimpin Kepala Daerah dan merumuskan kebijakan TPID serta dibuktikan dengan risalah rapat. • Rapat dipimpin minimal oleh Sekretaris Daerah dan merumuskan kebijakan TPID serta dibuktikan dengan risalah rapat. 	3 1	Dikalikan dengan frekuensi		
Rakor provinsi (diinisiasi oleh provinsi untuk mengoordinasi kab/kota)	<ul style="list-style-type: none"> • Rapat dipimpin oleh Kepala Daerah, dihadiri oleh perwakilan TPID kab/kota dibuktikan dengan risalah rapat. • Rapat dipimpin Sekda Provinsi, dihadiri oleh perwakilan TPID kab/kota dibuktikan dengan risalah rapat. 	3 1	Dikalikan dengan frekuensi		
Kegiatan capacity building yang diinisiasi oleh daerah	Jenis kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> • Workshop • Sosialisasi • Studi banding 	1	Dikalikan dengan frekuensi		
Nota dinas rekomendasi kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> • Disampaikan kepada kepala daerah berdasarkan hasil pertemuan TPID 	2	Dikalikan dengan frekuensi		
Pelaksanaan kebijakan di daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Pengendalian Inflasi Daerah (misal Surat Edaran tentang Pelaksanaan Operasi Pasar, SE tentang Pasar Lelang, Kerjasama Antar Daerah, dll). • Surat rekomendasi kepala daerah kepada K/L yang merupakan rekomendasi kebijakan hasil pertemuan TPID 	3	Dikalikan dengan frekuensi		
Laporan TPID	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan TPID sebagaimana diatur dalam Inmendagri dan atau Permenko 	2	Dikalikan dengan frekuensi		

LAMPIRAN : SURAT MENTERI DALAM NEGERI
 NOMOR : 500/1994/SJ
 TANGGAL : 2 April 2017

**Formulir One Page Summary (OPS) :
 Program Kerja Unggulan TPID Provinsi 2017**

Provinsi :

Nama Program Kerja:	
Latar belakang pelaksanaan program kerja :	
Implementasi program/kegiatan	
Dampak/hasil yang diperoleh dari pelaksanaan program/kegiatan	
Evaluasi/tindak lanjut yang akan dilaksanakan	